



PENETAPAN

Nomor:16/Pdt.P/2019/PN Rhl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon:

AFRIZAL, Tempat lahir di Sintong, tanggal 15 Juni 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa, Tempat tinggal Sintong Pusaka RT RW 002/001 Desa Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Rhl tanggal 16 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya tertanggal 16 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir di bawah nomor 16/Pdt.P/2019/PN Rhl tanggal 16 Oktober 2019, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon warga Negara Republik Indonesia berdasarkan KTP NIK.140703150670003;
2. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2002 bertempat di kel/desa Sintong telah lahir anak dari pasangan suami istri, Afrizal (Ayah) dengan Sanimar (Ibu) yang diberi Nama Nalladia Ayu Rokan;
3. Bahwa Kelahiran Nalladia Ayu Rokan telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1407-LT07012016-0073 20 Maret 2017;
4. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2016 telah diterbitkan paspor No: B 2709367 atas nama : Nalladia Ayu Rokan, dimana pada paspor yang bersangkutan tanggal lahir tertulis 31 Juli 2002;
5. Bahwa paspor pemohon berakhir pada 04 Januari 2021 dan guna Melanjutkan Pendidikan Pemohon berniat melakukan perpanjangan, tetapi

Hal 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data pemohon di Kantor Imigrasi Dumai sudah tertera tanggal lahir berbeda dengan dokumen permohonan perpanjangan yaitu Akta Lahir;

6. Bahwa pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan Paspor haruslah ada penetapan dari pengadilan yang menyatakan bahwa Data yang tertulis Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1407-LT-07012016-0073 yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Rokan Hilir Tanggal 20 Maret 2017 dan Ijazah dari SD sampai MTS Serta Kartu Keluarga sampai sekarang **adalah orang yang sama;**

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta diatas, Pemohon Memohon kepada Hakim yang memeriksa berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan permohonan Pemohon bahwa Data yang tertulis Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1407-LT-07012016-0073, yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Rokan Hilir Tanggal 20 Maret 2017 dan Ijazah dari SD sampai MTS Serta Kartu Keluarga sampai sekarang **adalah orang yang sama;**
3. Memerintahkan kepada pegawai/staf Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Riau, Kantor Imigrasi Dumai agar dapat memproses Perpanjangan Paspor pemohon;
4. Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan, untuk selanjutnya pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Surat Permohonan tersebut pihak Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Afrizal, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 15 Juni 2017 dengan Nomor 1407031506760003, yang diberi tanda **P-1;**
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Sanimar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir,

Hal 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Agustus 2017 dengan Nomor 1407035508820005, yang diberi tanda **P-2**;

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tanah Putih, tertanggal 26 Agustus 2001 dengan Nomor K11/329/X/2001, yang diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Kartu Keluarga An. Afrizal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 20 Maret 2017 dengan nomor 1407031212080004, yang diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran a.n Nalladia Ayu Rokan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 20 Maret 2017 dengan Nomor 1407-LT-07012016-0073 yang diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy Surat Ijazah Sekolah Dasar Negeri a.n Nalladia Ayu Rokan tanggal 21 Juni 2014, yang diberi tanda **P-6**;
7. Foto copy Surat Ijazah Madrasah Tsanawiyah a.n Nalladia Ayu Rokan tanggal 02 Juni 2017 yang diberi tanda **P-7**;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Nalladia Ayu Rokan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 02 September 2019 dengan Nomor 1407037107020003, yang diberi tanda **P-8**;
9. Foto copy Paspor An. Nalladia Ayu Rokan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Dumai pada tanggal 04 Januari 2016, dengan Nomor B 2709367 yang diberi tanda **P-9**;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, kemudian telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-8 yang merupakan foto copy dari foto copy dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi JUNIARDI MIKO:

- Bahwa saksikenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili Sintong Pusaka RT.002 RW.001, Desa Sintong Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pemohon sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak dan anak sulungnya itulah yang memiliki kesalahan data diri;

Hal 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan data terdapat pada paspor anak pemohon yang bernama Nalladia Ayu Rokandimana dalam paspor tanggal lahirnya tertulis 31 Juli 2002 sedangkan pada akta kelahiran, Ijazah, KTP maupun dokumen administrasi kependudukan yang lainnya tertulis lahir tanggal 30 Juli 2002;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini adalah agar data yang tertulis dalam Paspor No. 2709367 atas nama anak Pemohon yang bernama Nalladia Ayu Rokan dimana dalam paspor tersebut tertulis tanggal lahirnya 31 Juli 2002 adalah orang yang sama sebagaimana data yang tertulis dalam akta kelahiran, Ijazah, KTP maupun dokumen administrasi kependudukan lainnya yang tertulis lahir tanggal 30 Juli 2002;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui bukti P-1 s/d P-9 yang diajukan Pemohon ke persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi WAHYU SYUKRI :

- Bahwa saksikenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Guru dari Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili Sintong Pusaka RT.002 RW.001, Desa Sintong Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pemohon sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak dan anak sulungnya itulah yang memiliki kesalahan data diri;
- Bahwa kesalahan data terdapat pada paspor anak pemohon yang bernama Nalladia Ayu Rokan dimana dalam paspor tanggal lahirnya tertulis 31 Juli 2002 sedangkan pada akta kelahiran, Ijazah, KTP maupun dokumen administrasi kependudukan yang lainnya tertulis lahir tanggal 30 Juli 2002;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini adalah agar data yang tertulis dalam Paspor No. 2709367 atas nama anak Pemohon yang bernama Nalladia Ayu Rokan dimana dalam paspor tersebut tertulis tanggal lahirnya 31 Juli 2002 adalah orang yang sama sebagaimana data yang tertulis dalam akta kelahiran, Ijazah, KTP maupun dokumen administrasi kependudukan lainnya yang tertulis lahir tanggal 30 Juli 2002;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui bukti P-1 s/d P-9 yang diajukan Pemohon ke persidangan;
-
- Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan keterangan tersebut;

Hal 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan ini, selanjutnya Pihak Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan alat bukti lagi dan tidak pula mengajukan kesimpulan, serta memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah data yang tertulis pada Paspor No. 2709367 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Dumai atas nama anak Pemohon yang bernama Nalladia Ayu Rokan dimana dalam paspor tersebut tertulis tanggal lahirnya 31 Juli 2002 **adalah orang yang sama** sebagaimana data yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Ijazah, KTP maupun Dokumen Administrasi Kependudukan lainnya atas nama Nalladia Ayu Rokan yang tertulis lahir tanggal 30 Juli 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yang mana keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi bea materai cukup serta telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, namun untuk bukti surat bertanda P-8 yang merupakan fotocopy dari fotocopy dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan masih dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan sepanjang memiliki relevansi dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil gugatannya, selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu saksi Juniardi Miko dan saksi Wahyu Syukri yang telah memberi keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima pula sebagai keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Afrizal, bukti surat bertanda P-2 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Sanimar, bukti surat bertanda P-3 berupa Foto copy

Hal 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah, bukti surat bertanda P-4 berupa Foto copy Kartu Keluarga An. Afrizaldan bukti surat bertanda P-5 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran a.n Nalladia Ayu Rokan serta dikuatkan oleh keterangan saksi Juniardi Miko dan saksi Wahyu Syukri, dapat diketahui bahwa Pemohon (Afrizal) telah menikah dengan Sdri. Sanimar tanggal 26 Agustus 2001 yang dari pernikahan tersebut telah dikaruniani 3 (tiga) orang anak yang mana anak pertamanya bernama NALLADIA AYU ROKAN lahir di Sintong, tanggal 30 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Foto copy Kartu Keluarga An. Afrizal, bukti surat bertanda P-5 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran a.n Nalladia Ayu Rokan, bukti surat bertanda P-6 berupa Foto copy Surat Ijazah Sekolah Dasar Negeri a.n Nalladia Ayu Rokan, bukti surat bertanda P-7 berupa Foto copy Surat Ijazah Madrasah Tsanawiyah a.n Nalladia Ayu Rokan dan bukti surat bertanda P-8 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Nalladia Ayu Rokan serta dikuatkan oleh keterangan saksi Juniardi Miko dan saksi Wahyu Syukri, dapat diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama NALLADIA AYU ROKAN lahir di Sintong, tanggal 30 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 berupa Foto copy Paspor An. Nalladia Ayu Rokan serta dikuatkan oleh keterangan saksi Juniardi Miko dan saksi Wahyu Syukri, dapat diketahui bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang bernama NALLADIA AYU ROKAN tertulis tanggal lahirnya 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut di atas dan keterangan saksi Juniardi Miko serta saksi Wahyu Syukri, diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan data lahir anak Pemohon yang bernama NALLADIA AYU ROKAN dimana dalam Paspor tertulis lahir di Sintong tanggal 31 Juli 2002 sedangkan dalam Akta Kelahiran, Ijazah, KTP maupun Kartu Keluarga tertulis lahir di Sintong tanggal 30 Juli 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum permohonan pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap *petitum pertama* permohonan pemohon yang meminta agar permohonan pemohon dikabulkan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum kedua* permohonan pemohon yang memohon bahwa Data yang tertulis Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1407-LT-07012016-0073, yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Rokan Hilir Tanggal 20 Maret 2017 dan Ijazah dari SD sampai MTS Serta Kartu Keluarga sampai sekarang adalah orang yang sama, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor16/Pdt.P/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai bukti-bukti dari Pemohon baik bukti surat maupun saksi tersebut di atas, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama NALLADIA AYU ROKAN tanggal lahir dalam Paspor tertulis 31 Juli 2002 berbeda dengan tanggal lahir yang tertulis dalam dalam dokumen-dokumen administrasi kependudukannya yaitu Akta Kelahiran, Ijazah, KTP maupun Kartu Keluarga yang tertulis tanggal 30 Juli 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti anak Pemohon yang bernama NALLADIA AYU ROKAN tanggal lahirnya berbeda antara Paspor dan dokumen-dokumen administrasi kependudukan lainnya, maka demi tetap menjaga hak-hak anak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dalam hal urusan administrasi kependudukan di kemudian hari serta yang terutama adalah kepentingan terbaik bagi anak, Hakim berpendapat **petitum kedua** Permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya dapat dikabulkan dengan perbaikan pada redaksionalnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum ketiga* permohonan pemohon yang memohon agar Memerintahkan kepada pegawai/staf Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Riau, Kantor Imigrasi Dumai agar dapat memproses Perpanjangan Paspor pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara dan berlaku selama jangka waktu tertentu";

Menimbang, bahwa terhadap maksud dari Pemohon tersebut mengenai perubahan data dalam paspor anak pemohon, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Azasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, di mana dalam Bagian ketiga mengenai Perubahan Data Paspor Biasa, Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Azasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Azasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa

Hal 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, perubahan data dalam Paspor hanya dapat dilakukan atas dasar perubahan nama atau perubahan alamat, selanjutnya apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 30 huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Azasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap perubahan data paspor anak Pemohon yang bernama Nalladia Ayu Rokan selaku pemegang Paspor No. 2709367 hanya dapat diajukan perubahan, pembatalan atau perpanjangan paspor dengan prosedur sebagaimana terurai dalam peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, peraturan-peraturan di bidang Keimigrasian, serta maksud dan tujuan Pemohon diatas, Hakim menilai bahwa prosedur yang telah dilakukan Pemohon dengan mendatangi langsung Kantor Imigrasi untuk melakukan perubahan data pada Paspor Biasa milik anak Pemohon dengan membawa Akta Kelahiran yang merupakan bukti otentik untuk menjelaskan tentang identitas anak Pemohon yang sebenarnya adalah sudah benar adanya sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian sendiri. Hal ini justru menjadi rancu ketika pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, karena setelah Hakim memeriksa semua peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan Pemohon tersebut yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa "untuk dapat melakukan perubahan data atau perpanjangan pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, Pengadilan Negeri Rokan Hilir maupun Pengadilan Negeri manapun tidak mempunyai kewenangan untuk dapat memerintahkan pihak Imigrasi untuk merubah data Paspor Biasa milik anak Pemohon tersebut, karena memang tidak ada peraturan perundangan-undangan yang mengatur hal tersebut. Justru sebaliknya kewenangan untuk merubah data Paspor anak Pemohon tersebut mutlak berada di tangan pihak Kantor Imigrasi sendiri, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum

Hal 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor16/Pdt.P/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor junto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian junto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, adanya data yang tidak sama dari anak Pemohon selaku pemegang paspor dimana tanggal lahir anak Pemohon dalam Paspor berbeda dengan Akta Kelahiran, Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga anak Pemohon, merupakan kesalahan dalam administrasi kependudukan, namun oleh karena Paspor merupakan dokumen resmi dari pemerintah untuk melakukan perjalanan antarnegara, maka tidak dapat dengan serta merta dilakukan perubahan atas data yang tercantum di dalamnya, perubahan, pembatalan maupun perpanjangan paspor haruslah dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu harus diajukan kepada Kantor Imigrasi dan bukanlah diperintahkan oleh Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya **petitum ketiga** permohonan pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keempat** permohonan pemohon oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian yaitu petitum kedua permohonan dan sifat dari perkara Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, dan dengan demikian **petitum keempat** permohonan pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap **petitum pertama** permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat dan memperhatikan akan Undang-Undang Keimigrasian, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Anak Pemohon (**NALLADIA AYU ROKAN**) adalah **orang yang sama** sebagaimana data yang tertulis dalam Paspor No. 2709367 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Dumai dimana dalam paspor tertulis tanggal lahir 31 Juli 2002 dengan data-data yang tertulis dalam dokumen-dokumen administrasi kependudukan maupun dokumen-dokumen pendidikan Anak Pemohon tersebut yaitu Akta Kelahiran, Ijazah SD s/d MTS, Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tertulis tanggal lahir 30 Juli 2002;
3. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;

Hal 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.166.000,00 (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 28 Oktober 2019**, oleh **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **R.RIONITA MEILANI S,S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

R.RIONITA MEILANI S, S.H.

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp.30.000,-
2. ATK/ ADM	Rp.100.000,-
3. Redaksi.....	Rp10.000,-
4. PNBP Pendaftaran Perkara.....	Rp.10.000,-
5. PNBP Penetapan.....	Rp.10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp.166.000,00 (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor16/Pdt.P/2019/PN.Rhl